



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 85 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PERKARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah serta dalam rangka memberikan acuan dan landasan hukum dalam penanganan perkara di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, perlu adanya pengaturan mengenai pedoman penanganan perkara hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota-kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekalongan yang selanjutnya disebut Bagian Hukum adalah Perangkat Daerah yang membidangi hukum di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah.
7. Perkara adalah masalah hukum yang diselesaikan melalui litigasi dan/atau non litigasi.
8. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan.
9. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan.
10. Perkara Pidana adalah tuntutan pidana yang dihadapi oleh Calon PNS dan PNS Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
11. Perkara Perdata adalah perkara yang meliputi aset daerah dan perikatan.
12. Klinik Konsultasi dan Bantuan Hukum adalah organisasi non struktural yang mempunyai fungsi sebagai tempat konsultasi dan advokasi mengenai permasalahan hukum.

BAB II

PENANGANAN PERKARA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Penanganan Perkara di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Bagian Hukum.
- (2) Dalam penanganan Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah, Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri dan/atau instansi lainnya.

Pasal 3

- (1) Penanganan Perkara merupakan penanganan Perkara yang terkait dengan pelaksanaan tugas kedinasan dan/atau yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penanganan Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. litigasi; dan
 - b. non litigasi.

Bagian Kedua Litigasi

Pasal 4

Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. uji materiil peraturan perundang-undangan Daerah;
- b. perkara perdata;
- c. perkara pidana;
- d. perkara tata usaha Negara; dan
- e. perkara di Badan Peradilan Lainnya.

Paragraf 1

Uji Materiil Peraturan Perundang-undangan Daerah

Pasal 5

- (1) Penanganan uji materiil peraturan perundang-undangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan di Mahkamah Agung.
- (2) Penanganan gugatan perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan di tingkat:
 - a. Pengadilan Negeri;
 - b. Pengadilan Tinggi; dan
 - c. Mahkamah Agung.
- (3) Perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilakukan di tingkat:
 - a. Pengadilan Negeri;
 - b. Pengadilan Tinggi; dan
 - c. Mahkamah Agung.

- (4) Penanganan gugatan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dilakukan di tingkat:
- Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; dan
 - Mahkamah Agung.
- (5) Penanganan perkara di Pengadilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e antara lain di Lembaga Peradilan Komisi Informasi Publik, Ajudikasi, Arbitrase, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pajak, Hubungan Industrial dan lembaga-lembaga yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara hukum.

Pasal 6

- (1) Dalam penanganan Uji Materiil Peraturan Perundang undangan Daerah, Bagian Hukum melakukan:
- kajian/telaah dan pertimbangan hukum terhadap objek permohonan;
 - penyiapan Surat Kuasa; dan
 - penyiapan jawaban dan bukti.
- (2) Dalam hal melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Hukum dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah, Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri dan/atau instansi lainnya.

Paragraf 2 Perkara Perdata

Pasal 7

- (1) Perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf byang dilakukan oleh:
- Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota; dan/atau
 - Perangkat Daerah.
- (2) Bagian Hukum dalam menangani perkara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan:
- telaah terhadap objek gugatan;
 - penyiapan surat kuasa khusus, penyiapan gugatan/jawaban gugatan, replik/duplik, alat bukti dan saksi, kesimpulan, memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi, dan memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali;
 - menghadiri mediasi/sidang di Pengadilan Negeri;
 - menyampaikan memori banding/kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Tingkat Pertama; dan
 - menyampaikan memori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.
- (3) Dalam hal melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Hukum dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah, Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri dan/atau instansi lainnya.

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Huruf b, dapat meminta pendampingan penanganan perkara dengan mengajukan permohonan kepada Wali Kota.
- (2) Bagian Hukum akan menangani perkara setelah Wali Kota membentuk Tim Penanganan Perkara.

- (3) Penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan Surat Kuasa Khusus dari Subjek Perkara.

Paragraf 3
Perkara Pidana

Pasal 9

- (1) Bagian Hukum melakukan pendampingan dalam proses penyelidikan perkara pidana yang dilakukan oleh Wali Kota/Wakil Wali Kota atau PNS.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah, Perangkat Daerah terkait, Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri dan/atau instansi lainnya.

Pasal 10

Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, memberikan pemahaman hukum antara lain:

- a. hak dan kewajiban saksi dalam setiap tahapan pemeriksaan;
- b. ketentuan hukum acara pidana;
- c. materi delik pidana yang disangkakan; dan
- d. hal-hal yang dianggap perlu dan terkait dengan perkara yang dihadapi.

Paragraf 4
Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 11

- (1) Perkara Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d yang ditujukan kepada :
- a. Wali Kota; dan/atau
 - b. Perangkat Daerah.
- (2) Perkara tata usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan:
- a. Keputusan Wali Kota;
 - b. Keputusan Kepala Perangkat Daerah; atau
 - c. Obyek sengketa tata usaha Negara lainnya.
- (3) Bagian Hukum dalam penanganan gugatan tata usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan antara lain:
- a. kajian/telaah terhadap objek gugatan;
 - b. menghadiri sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - c. menyiapkan dan menyampaikan surat kuasa khusus, penyiapan gugatan/jawaban gugatan, replik/duplik, alat bukti dan saksi, kesimpulan;
 - d. menyatakan dan mengajukan Banding, menyampaikan Memori Banding/Kontra Memori Banding melalui Pengadilan Tingkat Pertama; dan
 - e. menyatakan dan mengajukan Kasasi, menyampaikan memori Kasasi/Kontra Kasasi, Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.
- (4) Dalam hal melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bagian Hukum dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah, Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri dan/atau instansi lainnya.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, dapat meminta pendampingan penanganan perkara dengan mengajukan permohonan kepada Wali Kota.
- (2) Bagian Hukum akan menangani perkara setelah Wali Kota membentuk Tim Penanganan Perkara.
- (3) Pendampingan penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilengkapi dengan Surat Kuasa Khusus dari Subjek Perkara.

Paragraf 5

Perkara di Badan Peradilan Lainnya

Pasal 13

Bagian Hukum dalam penanganan perkara di Badan Peradilan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, melakukan:

- a. kajian/telaah terhadap objek gugatan;
- b. penyiapan dokumen dan data;
- c. penyiapan surat kuasa; dan
- d. sidang yang meliputi proses jawab-jawab dan pembuktian.

Bagian Ketiga

Non Litigasi

Pasal 14

- (1) Perkara non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah konsultasi hukum.
- (2) Penanganan Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan instansi terkait.

Pasal 15

- (1) Konsultasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) merupakan permohonan masukan dan saran yang disampaikan oleh Perangkat Daerah atau PNS untuk dapat difasilitasi oleh Bagian Hukum.
- (2) Konsultasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan baik secara lisan maupun tertulis kepada Kepala Bagian Hukum.
- (3) Penanganan konsultasi hukum meliputi:
 - a. mempelajari dan memberikan kajian pertimbangan hukum mengenai masalah yang di konsultasikan;
 - b. dapat mengundang pihak pemohon, untuk didengar terkait dengan pokok masalah yang dikonsultasikan;
 - c. membuat jawaban terkait konsultasi hukum.

Bagian Keempat

Tim Penanganan Perkara

Pasal 16

- (1) Penanganan Perkara dilaksanakan oleh :
 - a. Tim Penanganan Perkara; dan
 - b. Tim Pendampingan Penanganan Perkara.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

- (3) Tim Penanganan Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a beranggotakan Bagian Hukum yang bertindak sebagai Kuasa Hukum dari Subjek Perkara.
- (4) Tim Pendampingan Penanganan Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk apabila penanganan perkara perdata atau tata usaha negara dilaksanakan oleh Jaksa Pengacara Negara/Advokat.
- (5) Tim Pendampingan Penanganan Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas menyiapkan dokumen dan saksi serta mendampingi Jaksa Pengacara Negara/Advokat pada saat beracara di persidangan.

BAB III

KLINIK KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM

Pasal 17

- (1) Untuk kelancaran kegiatan dan ketertiban dokumentasi penanganan perkara hukum di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dibentuk Klinik Konsultasi dan Bantuan Hukum.
- (2) Klinik Konsultasi dan Bantuan Hukum berada di Bagian Hukum.
- (3) Klinik Konsultasi dan Bantuan Hukum dapat menyediakan ruangan khusus sebagai tempat konsultasi perkara hukum.

Pasal 18

- (1) Pengelolaan Klinik Konsultasi dan Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Tim Layanan Konsultasi Hukum.
- (2) Tim Layanan Konsultasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Tim Layanan Konsultasi Hukum terdiri atas :
 - a. Ketua : Kepala Bagian Hukum
 - b. Sekretaris : Kepala Subbagian atau Koordinator pada Bagian Hukum yang menangani perkara hukum.
 - c. Anggota : Pejabat dan/atau staf pada Bagian Hukum.
- (4) Ketua Tim Layanan Konsultasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat menetapkan Anggota Tidak Tetap dari unsur Perangkat Daerah.
- (5) Ketua Tim Layanan Konsultasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat mengusulkan tenaga ahli kepada Wali Kota untuk ikut serta mendampingi penanganan perkara.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan penanganan perkara hukum.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis, semiloka, penyuluhan, rapat koordinasi dan penyebaran informasi hukum dan peraturan perundang undangan.
- (3) Pengawasan dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk advokasi, monitoring, pemantauan penanganan perkara dan pemantau persidangan.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 20

Penanganan Perkara Hukum oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 21

Segala biaya yang timbul dalam rangka penanganan perkara hukum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan

pada tanggal 1 Desember 2022

W A L I K O T A P E K A L O N G A N,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID